



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 43/HM.02/5101/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 116/HM.02-Kpt/5101/KPU-Kab/V/2020  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1087/SDM.05.5/04/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, menyatakan mengangkat Sdr. I Gusti Ayu Ardani, S.Kom., M.A.P. dalam jabatan sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana;
  - c. bahwa susunan atau struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tidak sesuai lagi dengan pengangkatan dan penetapan dalam jabatan struktural serta perkembangan keadaan sehingga perlu diubah;

d. bahwa . . .

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 116/HM.02-Kpt/5101/KPU-Kab/V/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan . . .



4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1087/SDM.05.5/04/ 2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 106/PK.01/5101/2021 tanggal 21 Oktober;

MEMUTUSKAN . . . 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 116/HM.02-Kpt/5101/KPU-Kab/V/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA.

KESATU : Mengubah ketentuan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 116/HM.02-Kpt/5101/KPU-Kab/V/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 43/HM.02/5101/2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 116/HM.02-Kpt/5101/KPU-Kab/V/2020  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI  
(PPID)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA





**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA**

No.	Susunan Dalam PPID	Nama	Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Pembina Tim PPID	1. I Ketut Tangkas Sudiantara, S.T.	Ketua KPU Kabupaten Jemberana
		2. Made Widiastra, S.E., M.M.	Anggota KPU Kabupaten Jemberana
		3. I Nengah Suardana, S.H.	Anggota KPU Kabupaten Jemberana
		4. Ni Putu Angelia, S.E.	Anggota KPU Kabupaten Jemberana
		5. I Ketut Adi Sanjaya	Anggota KPU Kabupaten Jemberana
B.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Made Widiastra, S.E., M.M.	Ketua Divisi Sosialisasi, Diklih, Parmas, dan SDM
		2. I Gusti Ayu Ardani, S.Kom., M.A.P.	Sekretaris KPU Kabupaten Jemberana
		3. I Nyoman Giri Gunadi, S.H.	Kepala Subbagian Hukum
		4. I Wayan Peri Prasetya Arta, S.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas (Teknis PPPHM)
		5. Desak Made Dwi Widianari, S.A.P.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
C.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	I Gusti Ayu Ardani, S.Kom., M.A.P.	Sekretaris KPU Kabupaten Jemberana
D.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	I Wayan Peri Prasetya Arta, S.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas (Teknis PPPHM)
E.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	1. Fahri Rezki Rahman, S.I.P.	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas (Teknis PPPHM)
		2. I Made Ari Adi Arta	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
		3. I Nyoman Artana	Staf Subbagian Hukum
		4. I Putu Eka Dwipayana	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi

F. Desk . . .

No.	Susunan Dalam PPID	Nama		Jabatan
(1)	(2)	(3)		(4)
F.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi merangkap Operator PPID	1.	Dewa Putu Gede Oka	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat (Teknis PPPHM)
		2.	I Putu Eka Ananda Putra, S.E.	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat (Teknis PPPHM)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Sub Bagian Hukum,




I Nyoman Giri Gunadi





**STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA**



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,  
ttd.  
I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA



I Nyoman Giri Gunadi [jih.kpu.go.id/bali/jembrana](http://jih.kpu.go.id/bali/jembrana)